

LAW ENFORCEMENT AND SANCTIONS AGAINST MOTORCYCLE RIDERS WHO DO NOT TURN ON THEIR LIGHTS DURING THE DAY IN SEMARANG CITY BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

(PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENYALAKAN LAMPU DISIANG HARI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

Rully Buyung Hardiansyah

Universitas Stikubank Semarang

rullybuyung18@gmail.com

Dyah Listyarini

Universitas Stikubank Semarang

dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Adi Suliantoro

Universitas Stikubank Semarang

adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

The safety of motorcyclists on the road is crucial and needs to be prioritized to maintain order and compliance with legal regulations, especially the Traffic Law and Road Transportation Law. Considering this context, the author is interested in selecting a title related to Law Number 22 of 2009 Article 107 concerning traffic and road transportation, focusing on law enforcement and penalties for motorcyclists who do not use headlights during daylight hours in the city of Semarang. This research examines the issues of law enforcement and penalties for motorcyclists who do not turn on their headlights during the day. The methodology employed in this study is qualitative with descriptive analysis. The research findings indicate that traffic officers in the city of Semarang have enforced the law in accordance with the applicable regulations for motorcyclists who do not use headlights. The penalties imposed align with the provisions of Article 107 paragraph 2, which include a maximum imprisonment of 15 days or a fine of up to "One Hundred Thousand Rupiah." Therefore, it is essential for motorcyclists to adhere to the rules to create order and ensure safety on the roads.

Keywords: Law enforcement; Penalty; Motorcycle; Light; Traffic

ABSTRAK

Keselamatan pengendara sepeda motor di jalan raya merupakan hal yang penting untuk diprioritaskan guna menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum, khususnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, fokus pada penegakan hukum dan sanksinya terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan lampu saat siang hari di kota Semarang. Penelitian ini mencermati permasalahan penegakan hukum dan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak mematikan lampu saat siang hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas satuan lalu lintas di kota Semarang telah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mematikan lampu. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 2, yaitu pidana kurungan maksimal 15 hari atau denda maksimal sebesar "Seratus Ribu Rupiah." Oleh karena itu, penting bagi para pengemudi sepeda motor untuk mematuhi aturan guna menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Sanksi; Sepeda Motor; Lampu; Lalu Lintas

I. PENDAHULUAN

Penerapan Hukum dan Sanksi serta Kendala terhadap Pengendara Motor di Siang Hari di Kota Semarang dijelaskan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tanpa menimbulkan kebingungan mengenai inti permasalahan yang akan diulas oleh penulis. Dalam konteks ini, diperlukan pembatasan masalah. Selain itu, ruang lingkup kajian skripsi ini melibatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait pengendara motor yang tidak menggunakan lampu di siang hari di Kota Semarang. Pemfokusan pembahasan juga terbatas pada Penegakan Hukum terhadap pengendara motor yang tidak menyalakan lampu di siang hari di Kota Semarang. Diskusi juga akan mencakup faktor pendukung dan hambatan dalam penerapan Hukum dan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap pengemudi motor yang tidak menggunakan lampu di siang hari di Kota Semarang.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, konsep ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 3, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, warga Indonesia diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan hukum. Hukum, dalam makna yang luas, merujuk pada aturan, norma, dan kaidah baik yang tercatat maupun yang tidak tertulis, yang secara umum berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap hukum dapat menyebabkan sanksi, dan untuk negara yang berdasarkan hukum, pelaksanaan pemerintahan harus sesuai dengan prinsip kedaulatan hukum, yang bertujuan untuk menegakkan keteraturan hukum. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan pelanggaran hukum di masyarakat, mulai dari yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat.¹

Masyarakat yang berperan sebagai subjek hukum diharapkan mematuhi dan menaati norma-norma hukum yang berlaku,

¹ Habibullah, M. (2022). Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

seperti dalam hal ketaatan terhadap peraturan lalu lintas. Terutama di wilayah Semarang, khususnya di kota Semarang, hampir seluruh penduduknya, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa, menggunakan kendaraan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Jumlah individu yang memiliki kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Terlebih lagi, semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari, namun hal ini tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan ketaatan terhadap etika berlalu lintas.

Sehingga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan penuh kepatuhan. Alasan dibalik pembuatan undang-undang ini adalah tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengendara terhadap keselamatan, seperti tidak menggunakan lampu utama pada siang hari, dan melanggar peraturan lalu lintas. Di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahunnya, baik yang bersifat minor maupun fatal. Menurut data kepolisian, beberapa faktor yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas termasuk kurangnya perhatian pengemudi dalam berkendara, kerusakan komponen kendaraan yang mengakibatkan kinerjanya tidak optimal, penggunaan handphone saat berkendara, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diamanatkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, menjelma menjadi suatu perangkat hukum yang sangat efektif dalam menggalang kesadaran para pengemudi terkait dengan aspek keselamatan di jalan dan pentingnya kelengkapan perlengkapan berkendara. Aturan ini berlaku tanpa pandang bulu, mengingatkan setiap individu yang berada di jalan raya untuk tidak hanya menjalankan kewajiban berjalan atau mengemudi, tetapi juga mematuhi ketentuan lalu lintas yang telah tertera secara jelas dalam Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pasal tersebut memberikan penekanan pada dua aspek kunci, di mana pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk menjaga agar lampu utama kendaraan tetap menyala saat digunakan di malam hari dan dalam kondisi tertentu. Sementara itu, pengemudi sepeda motor diberi tanggung jawab tambahan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari, selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Ayat (1). Rancangan pasal ini disusun oleh

pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam berkendara dan menjawab dinamika perkembangan zaman yang terus berlangsung.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terutama pada Pasal 107 Ayat (1) dan (2), bertujuan untuk mengurangi insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi sepeda motor. Namun, pada kenyataannya, para pengguna sepeda motor masih enggan menggunakan lampu utama saat siang hari. Pengemudi sepeda motor memiliki persepsi bahwa Pasal 107 UU No. 22 Tahun 2009 tidak efektif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Bahkan, mereka berpendapat bahwa aturan ini dapat menyebabkan gangguan bagi pengendara sepeda motor lainnya, karena penggunaan lampu utama pada siang hari dapat menciptakan efek silau, terutama ketika cuaca cerah dan pandangan mata masih jelas. Meskipun demikian, lampu utama dapat dinyalakan jika kondisi cuaca seperti hujan deras, untuk memperbaiki visibilitas pengemudi sepeda motor.

Pengemudi sepeda motor menghadapi tantangan berupa tingkat kepatuhan hukum yang rendah, sehingga sulit untuk memastikan penghormatan terhadap aturan keselamatan pengendara sepeda motor, hal ini menjadi rintangan utama. Ditlantas Metro Jaya menyatakan bahwa menyalakan lampu DRL pada siang hari dapat mengurangi risiko kecelakaan sebanyak 20

persen. Di Surabaya, penggunaan lampu siang hari bahkan dapat mengurangi kecelakaan hingga 50 persen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi bagi pelanggaran tersebut dalam Pasal 293 Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dapat dikenai pidana kurungan maksimal 15 hari atau denda hingga Rp100.000,00.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Semarang di Kecamatan Ngaliyan)". Aturan menyalakan lampu sepeda motor di siang hari diberlakukan bukan tanpa alasan, aturan ini juga tidak hanya diterapkan di Indonesia namun juga beberapa negara di luar negeri. Tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia, di mana sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Dengan menyalakan lampu, pengemudi menjadi lebih waspada terhadap kondisi sekitarnya dan dapat menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya terjaga di jalan raya. Upaya ini juga

menghasilkan dampak positif yang signifikan, terbukti dari berbagai data survei yang dikumpulkan. Angka kecelakaan sepeda motor berhasil ditekan ketika peraturan mengenai penggunaan lampu motor di siang hari diterapkan dengan efektif.

Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa interpretasi frasa "siang hari" sebagaimana tertera dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 293 ayat (2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jelas dan memberikan kepastian hukum. Pemahaman yang menyatakan bahwa pagi, sore, atau petang bukanlah bagian dari siang hari hanyalah perbedaan perspektif yang berasal dari penggunaan istilah yang umum. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hal ini bukan suatu permasalahan konstitusional, melainkan sekadar perspektif yang bergantung pada konvensi istilah.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pandangan ini tidak menjadi isu yang signifikan berdasarkan pada telaah teori, doktrin, dan argumentasi ilmiah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang perlu diperdebatkan. Mahkamah berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat secara menyeluruh.

Dalam hal kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terkait keamanan. Menurut Mahkamah Konstitusi, siang hari adalah waktu terang sehingga setiap kendaraan dapat lebih mudah menghindari kendaraan lain, termasuk yang berada di belakangnya, melalui pengamatan lewat kaca spion.

Mengenai isu penggunaan lampu motor di siang hari, khususnya di Kota Semarang, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan judul "Penegakan Hukum Dan Sanksi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 107 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Motor Di Siang Hari Di Kota Semarang"

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai pokok perumusan masalah dan menganalisisnya dengan mengelompokkan, menghubungkan, dan memberikan keterangan isi terhadap data yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan sumber data utama dari datasekunder.

Sumber data yang digunakan melibatkan bahan hukum primer seperti

Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 107 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier melibatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Hukum. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara langsung dengan narasumber terkait, observasi langsung di area penelitian, studi kepustakaan untuk mengumpulkan pandangan para pakar, dan dokumentasi melalui penggunaan barang-barang tertulis seperti buku, dokumen, peraturan, dan jurnal. Penyajian data dilakukan secara naratif, mengurutkan data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena atau masalah yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif normatif, yang memisahkan, mengelompokkan, dan menganalisis data berdasarkan pada sumber yang relevan. Langkah-langkah analisis ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan faktual.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Penegakkan Hukum Dan Sanksinya Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Sepeda Motor Di Siang Hari Di Kota Semarang

Hukum, sering disebut sebagai *social engineering* atau *social planning*, berfungsi sebagai alat perubahan yang digunakan oleh agen perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengubah masyarakat sesuai dengan kehendak atau rencana tertentu. Sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia, hukum memiliki peran sebagai tatanan pemaksa dan harus disebarluaskan di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan kegiatan konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan, dan administrasi keadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, melibatkan substansi hukum, pelaku hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Satjipto Rahardjo membedakan unsur-unsur yang berpengaruh berdasarkan kedekatan pada proses, seperti unsur pembuatan undang-undang, penegak hukum, dan lingkungan masyarakat. Jerome Frank dan Lawrence M. Friedman juga mencatat faktor-faktor seperti prasangka politik, ekonomi, moral, serta simpati dan antipati pribadi yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan sistem terorganisir yang melibatkan anggota pemerintahan untuk menegakkan hukum, baik secara preventif maupun repressif. Anggota penegakan hukum tidak terbatas pada aparatur negara saja, tetapi juga melibatkan individu yang terlibat dalam kegiatan patroli atau pengamatan untuk mencegah tindak pidana. Jenis penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara melibatkan kepolisian dan kejaksaan, masing-masing dengan tugas utama menegakkan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dan etika profesi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Semarang Barat, berdasarkan data kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang, mengindikasikan adanya penurunan tren setelah diterapkannya kewajiban menyalakan lampu utama motor di jalan raya. Pada tahun 2016, terdapat 65 kecelakaan dengan pelanggaran aturan menyalakan lampu pada siang hari sebanyak 1023 (6,35%). Pada tahun 2017, tercatat 31 kecelakaan dengan pelanggaran serupa sebanyak 957 (3,24%). Pada tahun 2018, angka kecelakaan berjumlah 15, dan pelanggaran tidak menyalakan lampu utama motor sebanyak 923 (1,63%). Tahun 2019 mencatat 41 kecelakaan, dengan pelanggaran sebanyak 339 (12,09%), sedangkan tahun

2020 terjadi 21 kecelakaan dengan pelanggaran sebanyak 115 (18,26%).

Melalui data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran aturan menyalakan lampu pada siang hari di Kota Semarang selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa setelah kewajiban menyalakan lampu utama motor pada kendaraan roda dua diberlakukan sejak tahun 2009, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016-2018. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, terjadi peningkatan kembali, seiring dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Pembatasan Skala Besar (PSBB) di Kota Semarang. Meskipun PSBB tidak langsung memengaruhi aktivitas di jalan raya, namun angka kecelakaan kembali meningkat. Dalam wawancara dengan aparat kepolisian, disebutkan bahwa faktor penyebab naik turunnya angka kecelakaan melibatkan perilaku pengendara, seperti kurangnya fokus, penggunaan handphone saat berkendara, dan interaksi dengan penumpang. Selain itu, kondisi sepeda motor yang tidak baik, seperti kerusakan mesin, sistem pengereman, ban, dan lampu, juga dapat menyebabkan kecelakaan. Keadaan cuaca memiliki dampak signifikan pada fokus pengemudi. Contohnya, ketika hujan, kondisi jalan menjadi licin, meningkatkan risiko kecelakaan. Tidak hanya pengendara sepeda motor, tetapi pengemudi kendaraan roda empat juga menghadapi risiko kecelakaan yang lebih tinggi ketika hujan. Hal ini menunjukkan bahwa cuaca

memainkan peran penting dalam keselamatan berlalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki ketentuan mengenai penggunaan lampu utama kendaraan bermotor pada malam hari dan kondisi tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 107. Menurut pasal tersebut, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan menyalakan lampu utama pada malam hari dan dalam situasi tertentu. Selain itu, bagi pengemudi sepeda motor, diwajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam ayat (2) Pasal 107.

Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (2). Meskipun demikian, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan ini di kalangan pengendara sepeda motor. Analisis ilmiah menunjukkan bahwa menyalakan lampu utama sepeda motor dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, karena dapat mempercepat reaksi pengendara atau pengguna jalan lain yang berada di depannya.

Penelitian oleh Attas dan Ichsan (2023) menyebutkan bahwa penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Gorontalo mendapat perhatian. Menyalakan lampu

utama pada siang hari membantu pengendara lain untuk lebih cepat merespons keberadaan sepeda motor, sehingga dapat menjaga jarak dan posisi di jalan. Namun, di beberapa daerah, pemahaman masyarakat terkait pentingnya menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari masih kurang. Meskipun aturan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari aturan tersebut masih terbatas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasalnya, mencerminkan penghargaan terhadap para pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas, seperti menyalakan lampu utama pada siang hari, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah ketika pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang hari. Banyak masyarakat yang tidak menyadari betapa pentingnya tindakan ini, padahal pemerintah telah menetapkan regulasi terkait melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu pada siang hari.

Regulasi ini dibuat dengan pertimbangan beberapa faktor yang menjadi

dasar penciptaan Undang-Undang tersebut. Salah satu faktor utama adalah kondisi cuaca, terutama saat hujan lebat di siang hari. Jarak pandang yang terbatas akibat hujan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini telah sering dialami oleh para pengendara di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, aturan mengenai penggunaan lampu motor pada siang hari diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor cuaca.

3.2 Sanksi Yang Di Berikan Kepada Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107

Hukuman merupakan konsekuensi yang diberlakukan terhadap individu yang melanggar aturan. Aturan atau perundang-undangan berfungsi sebagai panduan bagi setiap individu dalam menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Setiap norma hukum mengandung sanksi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban dan larangan, guna memastikan penegakan aturan atau undang-undang. Sanksi ini diperlukan agar aturan tersebut tidak dilanggar, dan ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, sanksi menjadi instrumen penting untuk menegakkan norma hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Sanksi pidana terbentuk oleh dua kata, yakni sanksi dan pidana. Sanksi merujuk pada ancaman, berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*), yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah dijelaskan dalam peraturan hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma tersebut. Sanksi juga diartikan sebagai hasil dari suatu tindakan atau respons terhadap peristiwa lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial. Meskipun sanksi pidana dianggap sebagai sarana yang sangat efisien dalam menanggulangi kejahatan, pidana bukanlah satu-satunya opsi yang tersedia. Oleh karena itu, jika diperlukan, dapat diterapkan kombinasi dengan langkah-langkah sosial. Oleh karena itu, prinsip multimum remedium harus dikembangkan, bukan premium remedium. Kesimpulannya, sanksi pidana adalah alat yang dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan dan ancaman besar, namun perlu dipahami bahwa ini bukan satu-satunya solusi yang ada.

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu

sendiri.

Sanksi administratif merupakan sanksi yang sangat penting, dan dalam banyak kasus merupakan sanksi yang harus pertama kali diterapkan, dalam penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa ketentuan mengenai jenis dan urutan penjatuhan sanksi administratif. Sanksi Administratif Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artikel ini bermaksud membahas jenis sanksi administratif dalam hukum lingkungan Indonesia, serta mengevaluasi dan mengidentifikasi beberapa kekeliruan dalam memahami sanksi administratif, yang pada akhirnya dapat dan telah berkontribusi pada tidak efektifnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Artikel ini menemukan dua kekeliruan dalam konsep sanksi administratif di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup bermasalah dalam memahami paksaan pemerintah. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mencampuradukkan dan menyamakan antara uang paksa dengan denda administratif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan ketentuan terkait penggunaan lampu oleh pemilik sepeda motor pada waktu siang hari. Kewajiban ini diberlakukan dengan tujuan meningkatkan kehati-hatian pengguna kendaraan dan memastikan keselamatan selama berkendara. Aturan untuk menyalakan lampu di siang hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 107 ayat (2), di mana setiap individu yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dapat dikenakan pidana dengan kurungan maksimal 15 hari atau denda hingga Rp. 100 ribu.

Penerapan kebijakan menyalakan lampu siang untuk kendaraan roda dua didasarkan pada hasil penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh kepolisian. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat kendaraan lebih mudah terlihat, secara langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Dengan menyalakan lampu di siang hari, pengendara kendaraan lain dapat lebih awas hanya dengan melihat cahaya dari spion. Selain itu, tindakan ini terbukti dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi

pengendara roda dua.

IV. KESIMPULAN

Hukum berperan sebagai alat perubahan masyarakat, mengatur perilaku manusia, dan ditegakkan melalui berbagai faktor. Penegakan hukum terkait kewajiban menyalakan lampu utama motor di siang hari, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Faktor seperti perilaku pengendara, kondisi sepeda motor, dan cuaca memengaruhi tingkat kecelakaan. Sanksi pidana, perdata, dan administratif digunakan sebagai konsekuensi pelanggaran aturan. Meskipun sanksi pidana memiliki peran utama dalam menjamin kepatuhan, sanksi perdata dan administratif juga penting dalam penegakan hukum lingkungan. Kesadaran terhadap aturan lalu lintas, termasuk menyalakan lampu pada siang hari, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan di jalan, namun edukasi terus diperlukan mengingat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arsandi, A. S., Ismiyati, I., & Hermawan, F. (2017). *Dampak pertumbuhan penduduk terhadap infrastruktur dikota semarang*. Jurnal Karya Teknik Sipil, 6(4).
- Attas, N. H., & Ichsan, N. (2023). *Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu pada Siang Hari untuk Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 6(1).
- Dari Robert King Merton. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(3).
- Habibullah, M. (2022). *Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Habibullah, M. (2022). *Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Herlina, N. (2017). *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2).
- Kansil, F. I. (2016). *Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di LuarKUHP*. Lex Crimen, 3(3).
- Khotim, M. I. (2020). *Citra Pondok Pesantren Riyadhuttafsir Menurut Persepsi dan Minat SantriSalaf*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2(1).
- Lady, L., Rizqandini, L. A., & Trenggonowati, D. L. (2020). *Efek usia, pengalaman berkendara, dan tingkat kecelakaanterhadap driver behavior pengendara sepeda motor*. Jurnal Teknologi, 12(1).
- Mu'tashim, M. R. *Analisis Tentang Perpanjangan Sanksi Ekonomi dan Diplomatik Uni Eropa Terhadap*

Rusia Pada 2016-2019 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Njatrijani, R. (2018). *Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang*. Gema Keadilan, 5(1).

Provinsi Sumatera Utara. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 2(11).

Rahayu, N. (2017). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak*. Akuntansi Dewantara, 1(1).

Rizky, M. (2018). *Efektifitas Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Hulu Sungai*

Rozi, Y. F., & Aslami, N. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Sanksi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan*

Siregar, I. P. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif*

Kriminologi Dan Teori Anomie Tengah. uniska.

Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 6(1).

Wibisana, A. G. (2019). *Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Jalan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) tentang menyalakan lampu motor di siang hari

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah